

**PENETAPAN ASAL-USUL ANAK AKIBAT  
PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA  
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor  
477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan  
Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg)  
SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

**ARESANTI KUSNIA**

**1902016118**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Huseka, km 2, Ngaliyan, Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Arcesanti Kusnia  
NIM : 1902016118  
Judul : Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pd.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pd.P/2021/PA.Smg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2023  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Juli 2023

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Marin Anna Murvani, S.H., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Penguji II



Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

Pembimbing I

20/7/2023  
7

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,  
Semarang, 50185, Telp (024) 7601291)

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Aresanti Kusnia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan ini, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Aresanti Kusnia  
NIM : 1902016118  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Persetujuan ini dapat dipergunakan dengan semestinya.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

4/2/2023  
16

Dr. H. Nur Khoirun, M.Ag.  
NIP: 196308011992031001

Semarang, 7 Juni 2023  
Pembimbing II

Muhammad Svarif Hidayat, MA.  
NIP: 198811162019031009

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhan Maha Kuasa”.*

(Q.S. 25 [Al-Furqan]: 54)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kebanggaan dan kerendahan diri, karya yang begitu amat sederhana ini saya persembahkan setulus hati kepada diri saya serta orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Teruntuk orang tua penulis, Bapak Kusmadi dan Ibu Ainun Zariyah. Terimakasih telah sepenuh hati mendidik saya dari kecil dengan penuh rasa kasih sayang, memberikan doa, semangat, serta dukungan lahir dan batin, sebab doa dan dukungan beliau sangat berarti sehingga saya bisa mencapai tahap ini.
2. Untuk adik penulis Arke Ardiansyah yang turut memberikan doa dan dukungannya.
3. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
4. Kepada pemilik NIM 1902016173 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses perkuliahan hingga sampai skripsi ini selesai.
5. Seluruh pihak yang ikut andil dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aresanti Kusnia

Nim : 1902016118

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Studi : S1

Judul Skripsi : Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pekir-an-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 14 Juni 2023



NIM :1902016118

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1978 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1978.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	KH	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' <i>Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	_ '	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan kata (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	<i>Fathah</i>	A	A
-	<i>Kasrah</i>	I	I
-	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ.....-	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
إَ.....-	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas

و.....-	Dammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas
---------	--------------------	---	------------------------

#### D. *Ta Marbu@t}ah*

Tranliterasi untuk *ta marbu@t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu@t}ah* yang hidup atau memiliki harakat *fat}hah*, *kasrah* atau *d}hamah* menggunakan transliterasi {[t], sedangkan *ta marbu@t}ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan tranliterasi [h].

#### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasdydi>d* (ّ), dalam tranliterasi ini dilambangkna dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasdydi>d*.

Jika huruf (ّ) ber-*tasdydi>d* di khir sebuah kata dan didahului harakat (◌), maka ia ditranliterasi sepeti huruf *maddah* (◌̄).

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman tranliterasi ini, kata sandang ditranliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. *Hamzah*

Aturan tranliterasi huruf *hamzah* menjadi postrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara tranliterasi ini. Namun, apabila kata istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditranliterasi secara utuh.

### **I. *Lafz} al-jala>lah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbu@t}ah* di akhir kata yang disandarkan pada *Lafz} al-jala>lah* ditranliterasi dengan huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam tranliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal sama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama diawali dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Permohonan penetapan asal-usul anak merupakan salah satu dampak dari perkawinan siri yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam persidangan, hakim akan mempertimbangkan bukti dan keterangan yang diberikan untuk menentukan permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.

Dari latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji terkait: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal-usul anak No. 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan No. 530/Pdt.P/2021/PA.Smg? (2) Bagaimana perspektif fiqh dan hukum perkawinan Indonesia mengenai asal-usul anak akibat perkawinan siri?. Skripsi ini merupakan penelitian normatif-empiris dalam kategori *Judicial Case Study* dan dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh dengan metode wawancara dengan hakim PA Demak dan PA Semarang.

Hasil penelitian: pertama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal-usul anak. Permohonan No. 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk, dikabulkan dengan alasan anak lahir dalam perkawinan yang sah sehingga dapat ditetapkan sebagai anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya. Sedangkan permohonan No. 530/Pdt.P/2021/PA.Smg ditolak dengan alasan perkawinan siri para pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Selain itu permohonan yang diajukan juga dinilai tidak tepat. Kedua, dilihat dari hukum Islam, anak pada dua perkara tersebut seharusnya dapat dinasabkan pada ayahnya, karena lahir dalam perkawinan yang sah, dan anak lahir 6 bulan lebih setelah akad orang tuanya. Jika dilihat dari hukum perkawinan Indonesia, selama anak yang dikandung lahir saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah, dan undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan.

**Kata Kunci:** anak, hukum perkawinan, nikah siri.

## ABSTRACT

The request for the origin's child is one of the effects of a unregistered marriage which is the authority of the Religious Court. In the trial, the judge will consider the evidence and the information provided to determine the application is worth granting or not.

From this background, interesting to review related :

(1) How are the judges' considerations in granting and rejecting the request for the origin of children No. 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk and No. 530/Pdt.P/2021/PA.Smg?  
(2) What is the perspective of fiqh and Indonesian marriage law regarding the origin of children as a result of unregistered marriages? This thesis is a normative-empirical research in the Judicial Case Study category with a juridical approach. Data were obtained by interviewing judges at the Demak Religious Court and the Semarang Religious Court.

The research results: first, the judge's consideration in granting and rejecting the request for the child's origin. Application No. 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk, because the child was born in a legal marriage, it can be designated as a legitimate child and assigned to his father. While application No. 530/Pdt.P/2021/PA.Smg was rejected because the applicant's unregistered marriage did not meet the requirements and pillars of marriage. In addition, the application submitted was also considered inappropriate. Second, seen from Islamic law, the child in these two cases should be able to be assigned to his father because he was born in a legal marriage, and the child was born more than 6 months after the contract of his parents. If seen from Indonesian marriage law, as long as the child is born when the mother is in a legal marriage bond, then the child is legitimate, and the law does not regulate the minimum age limit for the womb.

**Keywords: child, marriage law, unregistered marriages.**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jaman jahilliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Atas rahmat dan izin Allah SWT serta do'a dan dukungan dari semua pihak sehingga skripsi yang berjudul "Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg)" ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang penetapan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal-usul anak yang lahir akibat dari perkawinan siri khususnya pada Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg yang ditinjau dari perspektif fiqh dan hukum perkawinan Indonesia.

Permohonan asal-usul anak tersebut diajukan untuk mengesahkan anak para pemohon yang lahir dari perkawinan siri agar ditetapkan sebagai anak sah para pemohon. Dalam akta kelahiran anak dari masing-masing pemohon hanya

tercantum nama ibu kandung saja sebagai orang tua, oleh sebab itu permohonan dibuat agar anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan dapat diakui sebagai anak sah. Namun kedua permohonan tersebut mendapatkan hasil yang berbeda. Pada perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk, hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan anak yang dimaksud sebagai anak sah. Sedangkan dalam perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg, hakim tidak dapat mengabulkan permohonan asal-usul anak yang diajukan. Maka dari itu dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal-usul anak akibat perkawinan siri.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoha Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah bapak.

2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., dan Dr. Junaidi Abdillah, M. Si., yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
3. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kusmadi dan Ibu Ainun Zariyah serta segenap keluarga besar saya, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, semangat, serta dukungan kepada penulis.
5. Kepada beberapa informan yang telah berkenan saya teliti, terima kasih telah mengizinkan saya meneliti, dan bersedia memberikan informasi guna mempermudah penelitian saya, semoga senantiasa diberikan Allah SWT kelancaran dalam setiap langkahnya.
6. Kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani dikala senang dan sedih, membantu penelitian dan memberikan masukan saat penulis mengerjakan skripsi ini, yaitu Iqbal Maulidia, Yusnia Meta, Fatimah Dinar, Aisyah Nurlia, dan Zaiyana Isma, serta teman-teman yang tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Kepada mereka semua, dan para pihak yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, jaza "kumullah khairul jaza", semoga Allah SWT menerima budi

baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran yang mebangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 7 Juni 2023

Penulis

**Aresanti Kusnia**

NIM: 1902016118

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	22

<b>BAB II : ASAL-USUL ANAK DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN PROSEDUR PENETAPANNYA .....</b>	<b>24</b>
A. Asal-USul Anak Dalam Hukum Islam .....	24
B. Asal-USul Anak Dalam Hukum Perkawinan Indonesia .....	35
C. Prosedur Penetapan Asal-USul Anak.....	41
<b>BAB III : PENETAPAN ASAL-USUL ANAK PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG.....</b>	<b>50</b>
A. Pengadilan Agama Demak .....	50
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak.....	50
2. Duduk Perkara .....	53
3. Pertimbangan Hukum.....	55
4. Amar Putusan.....	61
B. Pengadilan Agama Semarang.....	61
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang ..	61
2. Duduk Perkara .....	64
3. Pertimbangan Hukum.....	65
4. Amar Putusan.....	69
<b>BAB IV : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG MENGENAI PENETAPAN ASAL- USUL ANAK DARI PERKAWINAN SIRI.....</b>	<b>70</b>

A. Analisis Hukum Acara dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak.....	70
1. Analisis Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk .....	70
2. Analisis Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg .....	80
B. Analisis Asal-Usul Anak Dalam Hukum Islam .....	94
C. Analisis Asal-Usul Anak Dalam Hukum Perkawinan Indonesia .....	104
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Simpulan .....	114
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyempurnakan ibadahnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila dijalankan menurut agama serta kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat maka pernikahan tersebut fasid hukumnya, dan jika tidak memenuhi rukunnya maka bathil hukumnya, hukum kedua pernikahan tersebut sama-sama tidak sah.<sup>1</sup>

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau al-Sunah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 120.

kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Urgensi pencatatan dan pengesahan oleh negara berperan dalam upaya melindungi warga negara dalam membangun keluarga yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Perkawinan yang dicatat akan mendapatkan akta nikah yang berguna untuk membuktikan keabsahan anak dan perkawinan itu sendiri. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat 1 “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.<sup>2</sup>

Keberadaan anak dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang dinanti-nanti. Tetapi jika keberadaan anak tersebut merupakan hasil atau akibat dari perkawinan siri atau perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaan maka akan memunculkan dampak hukum tersendiri bagi anak tersebut. Perkawinan siri sendiri dapat dikatakan sebagai pelanggaran seseorang terhadap kewajibannya

---

<sup>2</sup> Sofiana. *Skripsi* “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)

untuk mencatatkan perkawinan secara resmi di lembaga pencatat nikah.

Perkawinan siri juga berimplikasi hukum terhadap status anak yang dilahirkan yang mana akan berdampak pada hak-hak anak tersebut. Menurut Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Namun apabila anak dilahirkan sebelum enam bulan perkawinan maka dinasabkan pada ibunya. Para ulama mazhab baik dari kalangan Sunni maupun Syafi'i, bahkan golongan Syi'ah, sepakat jika batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan siri secara fiqih tetap dianggap sebagai anak sah, akan tetapi anak tersebut tidak mempunyai payung hukum. Agar anak tersebut dapat dilindungi oleh hukum maka kedua orang tuanya dapat mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar anak kandung dari pasangan yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Agama Islam sendiri sangat memperhatikan persoalan nasab. Sebab tanpa diketahui kejelasan

---

<sup>3</sup> Alfian Mustaghfiri Hamsy, "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 191/Pdt.P/2017/Pa.Pas Tentang Status Anak Luar Nikah," *Jurnal Negara Dan Keadilan* 7 (2018): 46–55.

nasab seorang anak, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberi nafkah serta keperluan hidup anak tersebut. Ketika seorang anak tidak mempunyai nasab yang jelas maka akan kesulitan juga menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menikah dengannya kelak. Seseorang tidak diperbolehkan mengakui orang lain yang bukan keluarganya sebagai nasabnya. Begitu juga seseorang dilarang mengingkari orang yang mempunyai nasab dengannya sebagai orang yang tidak ada hubungan keluarga dengannya.<sup>4</sup>

Agar seorang anak mempunyai perlindungan hukum dan diakui oleh negara maka harus dibuatkan akta kelahiran. Dalam akta kelahiran tersebut juga tertulis kepada siapa anak tersebut dinasabkan. Akta kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak, hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di muka hukum. Jika anak tidak mempunyai akta kelahiran dikhawatirkan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya, baik dalam pendidikan maupun jaminan sosial.

Problematika yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika anak tersebut lahir diluar

---

<sup>4</sup> Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)," *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 64–81.

perkawinan yang sah, sehingga menimbulkan permasalahan dalam membuat akta kelahiran. Begitu juga dengan anak yang lahir dari akibat perkawinan siri, yang mana perkawinan orang tuanya sah secara agama akan tetapi tidak dicatatkan dan tidak mempunyai akta nikah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kedudukan anak dalam sisi hukum sejak anak dilahirkan.

Anak yang lahir dari tata cara perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan hukum negara berhak menyandang gelar anak sah, sebaliknya anak yang lahir dari tata cara perkawinan tidak sah akan menyandang gelar sebagai anak tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>5</sup>

Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatur jelas dan tegas mengenai perkawinan, tetapi dilain pihak tidak dapat mengecualikan hak-hak anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan siri. Permohonan asal-usul anak yang diajukan pada Pengadilan Agama tidak begitu saja dapat dikabulkan. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan yang diberikan dalam persidangan untuk memberikan penetapan yang adil.

---

<sup>5</sup> Aisyah Rasyid., "Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan Mk . Nomor 46 Tahun 2010," *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* II, no. 2 (2016).

Seperti halnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. Kedua permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama guna mengurus perkara asal-usul anak yang lahir dari akibat perkawinan siri kedua orang tuanya.

Pada Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk, permohonan penetapan asal-usul anak tersebut diajukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2019. Namun perkawinan tersebut hanya sah secara agama dan belum dicatatkan. Dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai anak yang lahir pada 30 Juni 2021, jenis kelamin perempuan. Karena anak tersebut lahir dari akibat perkawinan siri, sehingga dalam akta kelahiran nama orang tua anak adalah nama ibu kandung. Maka dari itu para pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk mengurus akta kelahiran, sebab Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menyatakan anak tersebut adalah anak kandung para pemohon agar mempunyai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum. Sebelum mengajukan permohonan asal-usul anak tersebut para pemohon telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Juli 2022. Dalam Penetapan Nomor

477/Pdt.P/2022/PA.Dmk berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim permohonan tersebut dapat dikabulkan dan anak yang lahir pada tanggal 30 Juni 2021 tersebut ditetapkan sebagai anak sah para pemohon.

Kemudian dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA/Smg mengenai permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh sepasang suami istri di Pengadilan Agama Semarang mendapat hasil yang berbeda. Permohonan tersebut diajukan dengan perkara yang sama, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anak. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam atau kawin siri pada tanggal 14 Maret 2019 dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada 14 Desember 2019. Karena anak tersebut lahir dari akibat perkawinan siri yang mana hanya sah secara agama dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama maka pada akta kelahiran anak hanya tercantum pemohon II (ibu) sebagai orang tua. Oleh karena itu, permohonan diajukan guna menetapkan anak yang lahir pada 14 Desember 2019 tersebut sebagai anak sah dari pernikahan para pemohon. Sebelum mengajukan permohonan asal-usul anak, para pemohon telah menikah ulang pada tanggal 1 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan dapat dinyatakan sah secara agama

maupun negara. Namun dalam perkara ini hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan anaknya sebagai anak sah, dengan alasan anak tersebut jelas lahir dari perkawinan siri yang mana menurut Majelis belum tentu memenuhi syarat rukun perkawinan untuk dinyatakan sah dan tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan dua perkara tersebut terdapat perbedaan putusan hakim mengenai penetapan asal-usul anak. Padahal anak yang dimaksud dalam dua permohonan tersebut sama-sama lahir dari akibat perkawinan siri. Berangkat dari penjelasan diatas, menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai **“Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal-usul anak akibat perkawinan siri pada perkara Nomor

477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg?

2. Bagaimana penetapan asal-usul anak yang lahir akibat perkawinan siri dalam hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal-usul anak pada perkara 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan asal-usul anak yang lahir akibat dari perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, penulis berharap agar penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama dibidang hukum keluarga Islam yang menyangkut tentang permasalahan pernasaban anak yang lahir akibat dari perkawinan siri

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya mengenai permasalahan penetapan asal-usul anak yang lahir akibat dari perkawinan siri.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan gambaran singkat dari penelitian yang sejenis yang mana pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya guna membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada dari beberapa permasalahan asal-usul anak, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak dan untuk menghindari plagiarisme. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama skripsi yang ditulis oleh Mirza Muis dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Siri Tanpa Dihadiri Wali*". Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan asal-usul anak pada putusan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda, hakim menolak untuk mengabulkan permohonan pemohon karena pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon tidak dihadiri oleh wali yang sah, sehingga tidak memenuhi

syarat dan rukun perkawinan Islam seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dengan landasan tersebut hakim menolak permohonan asal-usul anak yang diajukan.<sup>6</sup>

Penelitian kedua skripsi yang ditulis oleh Sofiana dengan judul “*Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)*”. Skripsi ini meneliti tentang tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak yang mana dalam perkara tersebut hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon. Dasar hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>7</sup> Peneliti menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA/Kdl dimana terkait dalam tinjauan Islam terdapat kepastian dalam agama untuk

---

<sup>6</sup> Mirza Muis, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/Pa.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>7</sup> Sofiana, “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/Pa.Kdl)”. *Skripsi* (UIN Walisongo, 2020).

menyelesaikan perkara dan perkawinan dianggap sah apabila dijalankan secara agama masing-masing.

Penelitian ketiga artikel yang ditulis oleh Arif Kurniawan dalam *Journal of Islamic Legal Studies*, dengan judul “*Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Asal-Usul Anak Putusan Perkara No. 0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kdr*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri untuk mengesahkan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan para pemohon agar dapat dinasabkan kepada Pemohon I. Namun dalam perkara Nomor 0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kdr tersebut tidak dapat dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan melanggar ketentuan ijin poligami Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada putusan tersebut tidak ditemukan alasan lain yang bersifat non Yuridis. Hasilnya hakim menolak dan anak yang dimaksud dalam permohonan tersebut dinasabkan kepada Pemohon II (ibunya).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Arif Kurniawan, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Asal Usul Anak,” *Ulumuddin* 11, no. 1 (2018): 52–72, <https://doi.org/10.22219/ulum.v1i1i1.10407>.

Penelitian keempat tesis yang ditulis oleh Aris Wibowo dengan judul “*Penetapan Asal-Usul Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatat Menurut Maqashid Syariah Fi Hafdz Al-Nasl (Studi Putusan 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi)*”. Dalam penelitian tersebut menuju pada penetapan asal-usul anak menurut Maqashid Syariah Fi Hafgz Al-Nasl. Pada saat menikah siri Pemohon II berstatus mualaf, ayah pemohon beragama Katolik sehingga tidak berhak menjadi wali nikah dan telah dilimpahkan pada wali hakim. Maka dari itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti sah dan tidak fasid, sebab dilakukan sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat 1. Dalam fiqh, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun nikah. Sehingga dari sudut fiqh pernikahan pemohon dianggap sah meski tidak dicatatkan. Karena pernikahan tersebut sudah dianggap sah dan telah menikah ulang dihadapan pegawai pencatat nikah maka permohonan asal-usul anak yang diajukan para pemohon dapat dikabulkan hakim. Pandangan Maqashid Syariah Fi Hifdz Al-Nasl terhadap putusan tentang penetapan asal-usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi sendiri bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan agar jelas nasabnya dan mempunyai legalitas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Aris Wibowo, *Tesis* “Penetapan Asal-Usul Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatat Menurut Maqashid Syariah Fi Hafdz Al-

Penelitian kelima disertasi yang ditulis oleh Nurul Hak, dengan judul “*Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PU/VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*”. Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak tidak sah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kesimpulannya, kedudukan hukum anak yang dilahirkan tanpa pintu pernikahan, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bagi laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dikenakan hukuman dengan memberikan nafkah dan kebutuhan hidup. Hubungan perdata anak zina tidak menyebabkan nasab, tetapi mewajibkan orang tua biologisnya memberikan jaminan kehidupan bagi anaknya.<sup>10</sup>

Dari telaah pustaka diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penelitian dengan skripsi penulis dan bukan pengulangan materi atau duplikasi skripsi dari penelitian sebelumnya, baik dari unsur

---

Nasl. (Studi Putusan 946/Pdt.P/2020/PA.Bwi)”. *Tesis* (Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2021).

<sup>10</sup> Nurul Hak, Disertasi “*Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PU/VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*”. *Disertasi* (Lampung: UIN Raden Intan. 2018).

permasalahan, putusan yang di analisis, lokasi penelitian serta ditinjau dari segi hukum yang berbeda juga. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang dua putusan hakim yang mana dari dua putusan tersebut memiliki duduk perkara yang sama, yaitu tentang permohonan asal-usul anak akibat perkawinan siri. Namun dari dua putusan tersebut mendapatkan putusan hakim yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg). Hal inilah yang membedakan dari skripsi dan jurnal-jurnal yang ada sebelumnya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau Langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2010, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif-empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada pelaksanaannya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan penulis masuk dalam kategori *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang disebabkan karena adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk mendapat putusan penyelesaian.<sup>12</sup>

Selain itu disertai juga data dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penulis juga menghubungkan aspek-aspek yang diteliti dengan perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dari pelaksanaannya pun penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Demak dan hakim Pengadilan

---

<sup>12</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, ed. Irfan Maharani (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022).

Agama Semarang untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait dengan penelitian penulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

Peneliti mengambil pendekatan kasus ini dikarenakan akan dapat menemukan alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak pada Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini terletak di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Semarang, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang akurat terkait dengan putusan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan putusan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg mengenai

---

<sup>13</sup> Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3.

permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari akibat perkawinan siri.

### 3. Subyek Data

Subyek dalam penelitian ini adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Demak dan hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai penetapan asal-usul anak, sekaligus yang menetapkan putusan atas terkabulnya permohonan dan ditolakny permohonan penetapan asal-usul anak tersebut.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif didapat melalui suatu proses teknis analisis yang mendalam.

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum yang itu menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan ditemukan jawaban atas isu hukum yang dinyatakan. Dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Seluruhnya data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama, bahan hukum yang sifatnya otoritatif dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>14</sup> Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya, salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi

---

<sup>14</sup> I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum," *Universitas Udayana*, 2017, 2.

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal hukum online maupun komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (non hukum) merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah:

1. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.
2. Studi dokumen, merupakan salah satu jenis data yang berisikan beberapa informasi mengenai data faktual yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen berkas salinan Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan salinan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. Serta bukti

telah melakukan penelitian bersama hakim berupa hasil wawancara dan gambar lokasi penelitian.

3. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Semarang dengan hakim yang bertugas memeriksa permohonan asal-usul anak tersebut. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penetapan asal-usul anak pada putusan yang diteliti. Baik mengenai dasar hukum hakim maupun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal-usul anak yang penulis teliti.

#### 6. Analisi Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari informasi serta menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan baik dari wawancara, dokumentasi ataupun kajian kepustakaan lain agar dapat dipahami oleh khalayak luas dan disajikan sebagai temuan ilmiah.<sup>15</sup>

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode perbandingan hukum.

---

<sup>15</sup> Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin (Yogyakarta, 1991), 183.

Metode perbandingan hukum adalah membandingkan satu putusan dengan putusan yang lain pada perkara yang sama dengan mengungkapkan persamaan dan perbedaan perkara tersebut, apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini digunakan untuk mengetahui serta membandingkan kesamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan asal-usul anak, dalam hal ini fokus pada putusan hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan putusan hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg.<sup>16</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar mudah memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab, diantara adalah:

*Bab Pertama* berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Agus Alwi, "Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dan Penerimaan Pengajuan Status Anak Kandung Di Pengadilan Agama Salatiga Dengan No 068/Pdt.P/2017/PA.Sal Dan No 040/Pdt.P/2017/PA.Sal.," *Skripsi*, 2018, 12.

*Bab Kedua* berisi pembahasan mengenai teori dan pengertian umum tentang permohonan asal-usul anak yang meliputi: asal-usul anak dalam hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia serta prosedur permohonan asal-usul anak.

*Bab Ketiga* berisi penyajian data yang meliputi gambaran umum dari Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Semarang mengenai penetapan pengadilan tentang permohonan asal-usul anak yang dikabulkan dan ditolak oleh hakim dalam penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg.

*Bab Keempat* adalah pemaparan uraian dari analisis teori dengan praktik secara mendalam terkait penetapan Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Semarang dari sisi pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan penetapan asal-usul anak, yang mana akan dikaitkan dengan perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia.

*Bab Kelima* penutup, bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

## BAB II

### ASAL-USUL ANAK DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN PROSEDUR PENETAPANNYA

#### A. Asal-USul Anak Dalam Hukum Islam

Kedudukan anak dalam Islam sangatlah mulia. Al-Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”* (Q.S. 18 [Al-Kahfi]: 46).<sup>1</sup>

Islam mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Anak memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya, sehingga antara anak dan orang tua tersebut timbul hak dan kewajiban. Anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Sebaliknya,

---

<sup>1</sup> Tim terjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

orang tua berkewajiban mendidik dan menafkahi anak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.

Salah satu dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan diketahui sanak kerabat tetangga, dan setiap anak harus kenal siapa ayah dan ibunya.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, sahnya perkawinan dilihat dari dua unsur mendasar yang wajib dipenuhi yaitu terkait rukun dan syarat perkawinan. Terdapat lima rukun perkawinan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>3</sup>

1. Terdapat calon mempelai laki-laki dan perempuan yang secara syar'i tidak terhalang untuk menikah. Haram bagi laki-laki dan perempuan menikah apabila memiliki pertalian darah, hubungan pesusuan, atau semenda.
2. Adanya wali dari calon pengantin perempuan. Adapun yang dimaksud sebagai wali adalah

---

<sup>2</sup> Wardah Nuronyah, Wasman, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif,". 243

<sup>3</sup> Priska Siagian, "Rukun dan Syarat Sah Nikah dalam Islam" Wedding Ideas, 2023, <https://www.bridestory.com/id/blog/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam>. Diakses 9 Juli 2023.

ayah, kakek, saudara laki-laki dari saudara kandung ayah.

3. Dihadiri dua orang saksi (laki-laki) dengan syarat, harus baligh, merdeka, berakal dan adil.
4. Diucapkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilkan.
5. Diucapkannya Kabul dari pengantin laki-laki.

Selain itu terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi:

1. Beragama Islam, Ini adalah syarat utama, bahkan pernikahan bisa menjadi tidak sah jika seorang muslim menikahi non muslim meski tata caranya dilakukan dengan ijab kabul Islam.
2. Bukan mahram, penting untuk menelusuri pasangan sebelum menikah, tujuannya untuk mengetahui apakah calon yang akan dinikahkan masuk dalam jalur mahram yang haram untuk dinikahkan atau tidak.
3. Wali akad nikah, perempuan yang akan dinikahkan wajib didampingi oleh wali nikah. Wali nikah haruslah laki-laki dan yang utama adalah ayah kandungnya. Tapi jika ayah kandung calon pengantin perempuan sudah meninggal maka bisa diwakilkan oleh laki-laki dari jalur ayah, seperti kakek, saudara pria

seayah seibu, paman, dan selanjutnya sesuai urutan nasab. Apabila wali nasab dari keluarga tidak ada, maka wali hakim bisa mendampingi.

4. Dihadiri saksi, minimal ada dua orang saksi yang menghadiri prosesi ijab kabul. Dua orang saksi ini adalah satu dari pihak calon pengantin perempuan dan satu lagi dari calon pengantin laki-laki. Adapun syarat menjadi saksi adalah beragama Islam, sudah dewasa serta memahami makna dari akad.
5. Sedang tidak berhaji, Para ulama melarang menikah saat haji atau umrah sesuai dengan hadist Riwayat Muslim, "Seorang yang sudah berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah."
6. Bukan paksaan, Pernikahan dalam Islam sangat menekankan adanya keikhlasan dari masing-masing pihak. Artinya setiap pihak menerima tanpa adanya paksaan. Keikhlasan dalam bahasa syariahnya adalah sakinah, karena jika sudah sakinah maka Allah menumbuhkan cinta pada keduanya.

Apabila rukun dan syarat perkawinan dalam Islam tersebut terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut merupakan anak sah, meski

perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau biasa disebut dengan perkawinan siri.

Dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak sah jika anak tersebut lahir dalam waktu 6 bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Apabila anak lahir kurang dari 6 bulan atau 180 dari akad orang tuannya maka dianggap anak luar kawin. Sehingga dinasabkan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah, yang berarti kedua orang tua belum diikat dalam ikatan suami istri yang sah menurut hukum.<sup>4</sup>

Dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Jilid VII karangan Dr. Wahbah Al Zuhaily, halaman 690 dijelaskan bahwa:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب, وطريق  
لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً, أو كان زواجاً عرفياً,  
أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج  
الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

---

<sup>4</sup> Willa Wahyuni, "Anak Diluar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya?," *Hukum Online.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-di-luar-kawin--bagaimana-status-hukumnya-lt6242e4d2c37dc/>. Diakses 8 April 2023.

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (traditional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”*.<sup>5</sup>

Fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Meskipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur’an, dapat diberikan batasan bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebab dan dalam perkawinan yang sah.

Seluruh madzhab fiqh juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah enam bulan, dihitung dari akad nikah dilangsungkan. Ketentuan tersebut di ambil dari firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَحَمْلُهُ ٦٠ وَفِصْلُهُ ٩٠ تَلْتُونَ شَهْرًا ۗ

*“Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan. (Q.S. 46 [Al-Ahqaf]: 15).*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wahbah Al Zuhily, *“Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Jilid VII”*, Pusat Sumber Al-Ilmi Kolej Vokasional Klang, (2021): 690.

<sup>6</sup> Tim terjemah Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Qur’an Kemenag, 2022).

Dan surat Al-Luqman ayat 14:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهِنًا عَلَيَّ ۖ وَهِنًا ۖ وَفِصَالَهُ ۖ فِي سِنَيْنِ ۖ عَامَيْنِ ۖ

*“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur dua tahun”.* (Q.S. 31 [Al-Luqman]: 14).<sup>7</sup>

Kedua ayat tersebut disepakati oleh Ibnu Abbas dan para ulama. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ayat yang pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Pada ayat kedua menerangkan jika menyapihnya setelah bayi disusukan dengan sempurna memerlukan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Maka bayi memerlukan waktu 30 – 24 bulan = 6 bulan dalam kandungan. Sehingga bayi yang lahir kurang dari 6 bulan, menurut fiqh dengan berpedoman pada Al-Qur’an, maka tidak dapat dihubungkan nasabnya pada ayahnya, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab pada ibu serta keluarga ibunya saja.<sup>8</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir, kedua ayat diatas yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Al-Luqman ayat 14 tersebut dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA,

---

<sup>7</sup> Tim terjemah Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Qur’an Kemenag, 2022).

<sup>8</sup> Paranganblog, “Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 2015, <https://parangan.blogspot.com/2015/11/asal-usul-anak-menurut-perspektif.html>. Diakses 2 Maret 2023.

bahwa batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (*istibath*) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan itulah maka lahir beberapa pendapat hukum Ulama:<sup>9</sup>

- a. Jika dalam sebuah perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki kawin dan melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna sebelum masa 6 bulan, maka anak itu dapat dinasbkan dengan ayahnya. Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Al-Thusi dari mazhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafiyah berpendapat bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami dari wanita tersebut. Dia bisa menolak atau mengakuinya sebagai anaknya serta menghubungkan nasabnya dengan dirinya.
- b. Apabila diantara suami istri bersengketa tentang lamanya waktu bergaul di antara mereka, seperti istri mengatakan pada suaminya “Engkau bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu”, lalu suami menyangkal dengan jawaban “Tidak, aku baru menggaulimu

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1999), 386.

kurang dari 6 bulan, karena itu anak ini bukan anakku”.

Menurut Imam Hanafi, istrinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah terlebih dahulu. Menurut Imamiyah, kalau terdapat fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan istri atau suami maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi jika tidak terdapat petunjuk yang ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah terlebih dahulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak 6 bulan yang lalu, dan anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah suami itu.<sup>10</sup>

Adapun batas maksimal usia kandungan menurut:<sup>11</sup>

1. Abu Hanifah: Batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak melebihi dua tahun.
2. Imam malik, Syafi’i dan Hambali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para Ulama Mazhab mendasarkan pendapat mereka ini pada sebuah

---

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 387.

<sup>11</sup> Muhammad Fahmi Al Amruzi, “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri”. *Al ‘Adl* 14, no. 1 (2022): 13.

riwayat bahwa “istri Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun. Bahkan semua wanita Suku Ajlan hamil selama empat tahun pula”.

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah tiga puluh bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berapa masa kehamilan. Surat Luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 bulan (dua puluh empat) bulan. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa masa minimal kehamilan adalah 6 bulan setelah pernikahan. Oleh karena itu, jika bayi lahir kurang dari 6 bulan setelah akad orang tuanya menurut fiqh dengan berpedoman pada Al-Qur’an, maka tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan ayahnya. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Maka dari itu, menentukan status anak harus ditelusuri dari asal-usul anak tersebut. Pedoman yang digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya anak adalah jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak. Berdasarkan pendapat jumur ulama, bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Namun bukan berarti seorang laki-laki yang nyatanya adalah ayah biologis anak bisa menelantarkan begitu saja anak yang berasal

dari benihnya. Secara moral dan kemanusiaan tetap si ayah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan anak, sebab penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan adalah dosa.<sup>12</sup>

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:<sup>13</sup>

- 1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
- 2) Apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

---

<sup>12</sup> D.Y. wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. 86-87.

<sup>13</sup> Pasal 103 kompilasi Hukum Islam

## **B. Asal-Usul Anak Dalam Hukum Perkawinan Indonesia**

Anak adalah karunia yang diberikan Tuhan yang harus dirawat dan dilindungi, baik ketika masih ada dalam kandungan maupun ketika anak tersebut sudah lahir. Maka dari itu sebagai orang tua yang diberi kepercayaan Tuhan untuk merawat serta melindunginya diharapkan dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup>

Sedangkam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 menjelaskan bahwa yang bisa dikatakan sebagai anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum terlihat tanda-tanda fisik orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam Pasal 42, 43, dan 44.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada Pasal 42:

Yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 43:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Sudut pandang hukum melihat tahapan yang dilalui sebelum kelahiran anak sampai peristiwa kelahiran anak, yang digolongkan sebagai berikut:

- a. Apabila prosesnya sah (legal) sesuai hukum agama dan negara maka anak tersebut dianggap anak sah.
- b. Apabila prosesnya tidak sah (ilegal) menurut hukum agama atau negara maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau luar kawin.

Hal tersebut sepaham dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dijelaskan pada Pasal 99 yang menyatakan anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya status keperdataan anak akan mudah ditentukan jika anak tersebut mempunyai bukti autentik berupa akta kelahiran. Terdapat 3 (tiga) macam status anak, yaitu anak sah, anak yang lahir diluar perkawinan, dan anak angkat.

- a. Anak sah

Anak sah merupakan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pernyataan tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah merupakan anak yang

---

<sup>16</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

dibenihkan dan lahir dalam perkawinan yang sah.

b. Anak luar kawin

Kategori anak luar kawin terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Anak luar kawin yang ayah dan ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya, jika kedua orang tuanya menikah, maka anak luar kawin dapat diakui sebagai sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya tidak menikah, maka anak tetap diakui sebagai anak luar kawin.
2. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan dua orang yang terlarang untuk menikah karena adanya hubungan darah.
3. Anak zina, merupakan anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka yang sudah menikah dan memiliki hubungan terlarang dengan

pasangan lain maka anak yang lahir dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui.

c. Anak angkat

Anak angkat tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun KUH Perdata. Ketentuan anak angkat dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Undang-Undang Perlindungan anak membedakan pengertian antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi yang lebih kuat. Anak asuh dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu

orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>17</sup>

Anak sah memiliki kedudukan yang tinggi dimata hukum, karena anak sah menyanggah seluruh hak dan fasilitas oleh hukum. Hak istimewa anak sah terlihat antara lain dalam kedudukan sebagai dalam hak waris yang berada pada level tinggi di antara golongan-golongan ahli waris lainnya. Selain hak waris, anak sah juga mendapatkan legitimasi dalam struktur hak sosial dan lain-lain.

Pasal 250 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh (si suami) sebagai ayahnya”. KUH Perdata menganut asas bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayahnya maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal tersebut dapat dilihat dari makna yang terkandung dalam Pasal 280 KUH Perdata. Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum baru karena dengan adanya pengakuan, maka munculah status dan hak bagi anak dihadapan hukum, anak akan terpenuhi hak keperdataannya.

---

<sup>17</sup> Erni Herawati, “Status Anak Menurut Hukum,” Binus University Faculty of Humanities, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>. Diakses 5 Juni 2023.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>18</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud yaitu berupa tes DNA yang di mana dengan tes DNA dapat membuktikan dengan jelas bila yang bersangkutan mempunyai hubungan darah. Pembuktian tersebut dilakukan jika seorang anak tidak diakui oleh ayah biologisnya.<sup>19</sup> Apabila semua bukti telah terpenuhi maka status anak yang tadinya anak luar kawin menjadi sama kedudukannya dengan anak sah dengan cara pembuktian tersebut.

### **C. Prosedur Penetapan Asal-Usul Anak**

Adapun upaya untuk mendapatkan keabsahan status anak dari perkawinan siri, dapat dilakukan dengan:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-8/2010, 35.

<sup>19</sup> Diah Ayu Sulistiya Ningrum, “*Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-8/2010*” IV (2015): 107.

<sup>20</sup> M. Khoirur Rofiq. “*Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021). 110-111.

1. Melalui itsbat nikah

Agar perkawinan siri tersebut mempunyai ketentuan hukum, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Jika permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Penetapan Itsbat Nikah ini berlaku sejak pernikahan sirri tersebut dilakukan. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan/ pernikahan sirri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak.

2. Melalui akad nikah dan permohonan asal-usul anak

Penetapan keabsahan anak sirri juga dapat dilakukan dengan akad nikah baru orang tuanya meski anaknya sudah lahir sebelum akad baru tersebut, kemudian orang tua mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama. dengan adanya penetapan dari pengadilan, maka anak dapat didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

untuk mendapatkan akta kelahiran sesuai tanggal lahir anak berdasar pada pernikahan sirri orang tuanya.

3. Melalui permohonan/gugatan asal-usul anak tanpa itsbat nikah

Pernikahan sirri bisa jadi dilakukan oleh laki-laki yang ketika melakukan akad nikah sirri, masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Atau poligami tanpa izin. Adapun pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami sirri) tidak dapat diitsbatkan karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan. Meskipun demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga sah berdasarkan hukum Islam dan secara materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Dalam kasus yang demikian ini anak harus mendapatkan perlindungan hukum, “anak berhak mengetahui orang tuanya”, sehingga terwujud tujuan hukum Islam “hifdlun nasl” melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di

atas. Penetapan asal usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan lainnya antara anak dan kedua orang tuanya.

Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) antara anak dengan ayahnya. Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan perlindungan anak. Sebagai representasi lembaga yudikatif yang wewenangnya berhubungan langsung dengan problematika kehidupan anak. Peradilan agama dituntut memiliki sensitivitas dan cara pandang yang utuh tentang hak-hak anak. Mulai jaminan untuk hidup dan berkembang, memperoleh identitas dan memeluk agama, akses pendidikan, hingga perlakuan secara terhormat dan manusiawi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan hakim terhadap persoalan anak demi terwujudnya pemenuhan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama atas perkara asal-usul anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perkara permohonan asal-usul anak tidak lain

---

<sup>21</sup> Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 356.

merupakan perkara *voluntair*, karena itu harus diajukan dan diperiksa secara *voluntair*, dan produknya adalah penetapan, bukan putusan.

Adapun prosedur *voluntair* (permohonan) yaitu:<sup>22</sup>

1. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (kuasanya) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (142 R.Bg).
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:
  - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon
  - Khusus masalah pengesahan nikah, permohonan diajukan di tempat pernikahan yang dilakukan, atau di tempat kediaman pemohon.
3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/*prodeo* (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
4. Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan

---

<sup>22</sup> Pengadilan Agama Payakumbuh, "Prosedur Voluntair (Permohonan)," 2019, <https://www.payakumbuh.go.id/kepaniteraan/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-voluntair>. Diakses 9 Juni 2023.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Dengan penyelesaian perkara:

1. Pemohon atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah
2. Pemohon atau kuasanya dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan
3. Tahap persidangan
4. Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah
  - Permohonan dikabulkan. Apabila Pemohon tidak puas, dapat mengajukan kasasi melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut
  - Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru
5. Setelah penetapan berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak dapat meminta salinan penetapan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg).

Perkara *voluntair* mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan).

Karakteristik perkara *voluntair* adalah:

- a. Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan murni terkait kepentingan pemohon semata dan

tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.

- b. Permasalahan yang diajukan tidak terdapat sengketa dengan pihak lain.
- c. Bersifat satu pihak. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama menyebutkan bahwa pengakuan anak atau asal-usul anak dapat diajukan secara *voluntair* dan dapat juga diajukan secara kontentius. Apabila keberadaan anak yang diakuinya tidak berada dibawah kekuasaan atau perwalian orang lain, maka jenis perkaranya *voluntair*, sebaliknya jika anak yang diakuinya berada dalam kekuasaan atau perwalian orang lain maka sifatnya kontentius.<sup>23</sup>

- a) Hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II (hubungan suami istri tetapi tidak tercatat atau tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan).
- b) Adanya pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang diakuinya.
- c) Pemohon I menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan perzinaan.

---

<sup>23</sup> Lia Amaliya, “Penetapan Asal-Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2022, 383.

- d) Anak yang diakui tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- e) Tidak adanya sangkalan atau pengakuan dari pihak lain.

Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Meskipun ketentuan hukum yang mengatur tentang asal-usul anak tidak banyak, tetapi dalam pemeriksaan hakim wajib memeriksa dengan teliti, khususnya pada tahap pembuktian. “Pemeriksaan yang teiti” dimaksudkan supaya tidak ada penyelundupan hukum, seperti anak hasil zina yang dimohonkan untuk disahkan.<sup>24</sup>

Apabila permohonan atau gugatan dikabulkan, sesuai Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, penetapan atau putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, menjadi dasar instansi pencatat kelahiran/Dukcapil yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

---

<sup>24</sup> H. Yayan Liyana Mukhlis, “Penetapan Asal-Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak,” *Pengadilan Agama*, 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259>. Diakses 6 Juni 2023.

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan asal-usul anak, yaitu:<sup>25</sup>

1. Menyerahkan surat permohonan (minimal 8 rangkap).
2. Fotokopi KTP pemohon (suami-istri) masing-masing 1 lembar.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon (1 lembar).
4. Surat keterangan nikah di bawah tangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
5. Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar).
6. Surat keterangan lahir dari bidan/dokter.
7. Penetapan isbath nikah (jika ada).
8. Persyaratan no 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di nazelgen/dimaterai dan cap Kantor Pos.
9. Membayar panjar biaya perkara.

---

<sup>25</sup> M Ilham M, "*Asal Usul Anak*," Pengadilan Agama Kandangan, 2020, <http://www.pa-kandangan.go.id/en/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkara/asal-usul-anak.html#:~:text=Asal Usul Anak Menyerahkan Surat Permohonan %28Minimal 8,Keluarga %281 lembar%29. Surat Keterangan lahir dari Bidan%2FDokter. Diakses 6 Juni 2023.>

## **BAB III**

### **PENETAPAN ASAL-USUL ANAK PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

#### **A. Pengadilan Agama Demak**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak**

Pengadilan Agama Demak adalah badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana dalam tugas dan fungsinya mempunyai visi dan misi yang mendukung berjalannya sebuah tupoksi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Visi dan misi Pengadilan Agama Demak sendiri adalah:

- Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri Dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia.

- Misi:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.

3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermanfaat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang professional, bersih dan
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan, terutama yang beragama Islam. Alamat Pengadilan Agama Demak berada di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 59571 Kabupaten Demak. Telp: (0291) 6904046. Fax: (0291) 685014. Email: [pademak01@gmail.com](mailto:pademak01@gmail.com) Website: [www.pademak.go.id](http://www.pademak.go.id). Pengadilan Agama Demak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama kelas 1B.<sup>2</sup>

Dalam sebuah badan peradilan terdapat sebuah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur pada Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa peradilan adalah sederhana, cepat,

---

<sup>1</sup> Visi Misi Pengadilan Agama Demak. <https://pademak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, n.d. Diakses 8 Maret 2023.

<sup>2</sup> “Profil Pengadilan Agama Demak,” <https://pademak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>, 2023. Diakses 8 Maret 2023.

dan biaya ringan. Setiap kata dalam asas terdapat makna tersendiri. Sederhana berarti dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan teknik efisien dan efektif. Cepat mengandung arti universal, yaitu berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Selain itu makna cepat dikenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan pada para pihak. Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terjangkau oleh masyarakat, apalagi sekarang Mahkamah Agung sudah mempunyai beberapa aplikasi, misalnya *e-court* yaitu pendaftaran perkara dimana biaya tersebut lebih murah dibandingkan dengan pendaftaran gugatan secara offline.<sup>3</sup> Tetapi bukan hanya asas peradilan saja yang diunggulkan dalam peradilan, tetapi juga pelayanan terhadap masyarakat mengenai kesediaan tempat dengan menyediakan sarana dan prasarana ketika berperkara yang tujuannya agar masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.

Sebagian tugas pokok kekuasaan kehakiman perkara yang ditangani dalam Pengadilan Agama

---

<sup>3</sup> Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 43–44.

Demak adalah perkara perdata yang tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 49 dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang diajukan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>4</sup>

## **2. Duduk Perkara**

Para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak pada Pengadilan

---

<sup>4</sup> Tentiyo Suharto, "Pemikiran Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH Tentang Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *JIBF* 1, no. 1 (2020): 5.

Agama Demak dengan Nomor perkara 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Tujuannya adalah untuk mengesahkan anak para pemohon yang lahir dari perkawinan siri agar dapat ditetapkan sebagai anak sah. Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 20 Desember 2019. Pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis. Alasan tidak mencatatkan perkawinan karena tidak sempat mengurus persyaratan perkawinan dan belum memiliki biaya untuk menikah. Dari perkawinan siri tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir pada 30 Juni 2021. Setelah lahirnya anak para pemohon mengurus akta kelahiran, namun terdapat kendala sebab anak tersebut lahir akibat perkawinan siri yang mana perkawinan tersebut hanya sah secara agama. Sehingga yang tercantum dalam akta kelahiran, nama orang tua anak adalah nama ibu kandungnya saja.

Oleh karena itu, permohonan asal-usul anak ini diajukan guna mengurus akta kelahiran anak, sebab Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung para pemohon. Dalam permohonan bermaksud untuk memohon kepada Majelis hakim agar menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah. Sebelum

mengajukan permohonan asal-usul anak, para pemohon telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Juli 2022, sesuai kutipan akta nikah Nomor 229/79/VII/2022.

### **3. Pertimbangan Hukum**

Hakim melakukan pertimbangan secara kronologis dan rinci, setiap dalil dalam posita yang diajukan para pemohon atau penggugat tidak dapat terlewati. Kemudian hakim menilai fakta dan memutus perkara dengan menggunakan dasar-dasar hukum baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis, dengan kata lain jika hukum tersebut tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan, maka hakim wajib mencari dan menggunakan metode penemuan hukum. Sehingga menghasilkan penetapan atau putusan yang adil dan dianggap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.<sup>5</sup>

Berikut adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan permohonan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk:

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 263-264, n.d.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam (siri) pada tanggal 20 Desember 2019. Dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi. Dari pernyataan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon hanya sah secara agama saja dan belum tercatat sehingga perkawinan mereka tidak dapat diakui oleh negara.

Selaras dengan pertimbangan tersebut, peneliti mempunyai pendapat yang sama dengan Majelis Hakim, bahwa perkawinan para pemohon tidak sah secara negara karena mereka melakukan perkawinan hanya berdasarkan agama dan kepercayaannya. Hal tersebut memang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun pada ayat (2) mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sedangkan pencatatan

perkawinan tersebut belum dilaksanakan oleh para pemohon.

- Pada saat menikah siri, Pemohon I berstatus dudan dan Pemohon II bersatus gadis.
- Kemudian dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 30 Juni 2021 telah dikaruniai seorang anak, namun karena anak tersebut lahir dari perkawinan siri, akibatnya pada akta kelahiran nama orang tua anak para pemohon adalah nama ibu kandungnya. Sehingga dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk para mehonon mengajukan permohonan asal-usul anak dengan maksud untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa anak yang bersangkutan merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Pada perkara permohonan asal-usul anak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk ini hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon, sebab menurut Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. (hakim yang memutus perkara) beliau mengatakan bahwa:

“Sepanjang perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tuanya memenuhi syarat dan rukunnya maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut anak sah. Jadi titik perkara dikabulkannya permohonan tersebut

adalah status perkawinan siri Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak ada masalah. Analoginya orang yang sudah menikah meskipun secara siri pasti melakukan hubungan suami istri yang kemudian menyebabkan kehamilan pada istrinya lalu melahirkan dan punya anak. Hal tersebut yang menjadi titik tekan bahwa perkara tersebut patut dikabulkan dan anak yang dimaksud dalam permohonan tersebut memang betul anak hasil perkawinan para pemohon”.<sup>6</sup>

Selain itu dari keterangan pemohon dan bukti akta kelahiran anak dapat dilihat bahwa jarak lahirnya anak dengan perkawinan siri para pemohon adalah 1 tahun 6 bulan. Sehingga anak tersebut bukan anak zina ataupun anak luar kawin karena lahir didalam ikatan perkawinan yang sah secara agama, hanya saja perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat administratif negara.

- Selanjutnya tanggal 18 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sesuai kutipan akta nikah Nomor 229/79/VII/2022 dengan wali nikah orang tua Pemohon II serta dihadiri dua orang saksi. Perkawinan tersebut dilakukan sebelum

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Demak, (PA Demak, Selasa, 18 Juli 2023 pukul 09.00 WIB).

permohonan asal-usul anak diajukan ke Pengadilan Agama Demak.

Perkawinan para pemohon pada tanggal 18 Juli 2022 tersebut sudah dapat dikatakan sah secara agama dan negara sebab telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga tidak ada alasan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan asal-usul anak dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

Pada intinya hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan asal-usul anak dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan perkara ini dengan beberapa pertimbangan. Terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Ketika perkawinan para pemohon terbukti sah dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka itu dapat menjadi faktor dikabulkannya permohonan asal-usul anak.

Menurut Chatib Rasyid “Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak zina”, bahwa ditinjau dari ststus kelahirannya, terdapat tiga macam status anak,

yaitu: anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak sah), anak yang lahir di luar perkawinan, anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).<sup>7</sup>

Sedangkan anak yang dimaksud dalam penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk merupakan anak yang lahir didalam perkawinan yang sah secara agama sehingga anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam karena ntuk menghubungkan nasab anak dengan ayahnya dibutuhkan dua syarat yaitu hubungan darah dan akad perkawinan yang sah.

Apabila ditelusuri dari duduk perkara yang disampaikan dalam permohonan para pemohon dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk, menurut Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. (hakim yang memutus perkara) dari hasil wawancara yang peneliti dapat bahwa:

“Perkara seperti ini bukan termasuk perkara yang rumit dalam Penetapan Asal-

---

<sup>7</sup> Asrofi, “*Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif.*” <http://new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>. Diakses 29 Maret 2023.

Usul Anak, sebab dari perkawinan siri para pemohon merupakan perkawinan yang sah. Sehingga ketika dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan maka anak tersebut adalah anak sah, hanya saja saat itu para pemohon belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Tetapi pada tanggal 18 Juli 2022 para pemohon telah melakukan perkawinan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta perkawinan tersebut telah dinyatakan sah”.<sup>8</sup>

#### **4. Amar Putusan MENETAPKAN**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan oleh hakim dan anak yang dimaksud dalam permohonan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

### **B. Pengadilan Agama Semarang**

#### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama Semarang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama kelas 1A yang beralamat di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Demak, (PA Demak, Selasa 18 Juli 2023 pukul 09.00 WIB).

Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152. Telp: (024) 7606741. Fax: (024) 7622887. Email: [pasmg6@gmail.com](mailto:pasmg6@gmail.com). Website: <https://www.pa-semarang.go.id>. Peradilan Agama Semarang adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang
- Fungsi Administrasi, memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat

pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang

- Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat mengenai hukum perdata Islam pada instansi pemerintah Kota Semarang
- Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali pada Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Peradilan Agama Merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Pengadilan Agama mempunyai asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di Lingkungan Pengadilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan

hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.<sup>9</sup>

## **2. Duduk Perkara**

Para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak, dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada Arif Karunia Rahman, S.H., M.H. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam (siri) pada tanggal 14 Maret 2019. Pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II berstatus perawan. Perkawinan siri tersebut dilakukan dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai komitmen untuk menikah agar ada ikatan sah menjadi suami istri serta dapat mengelola usaha dalam hal investasi yang dikelola bersama. Selain alasan tersebut, para pemohon juga disibukan dengan pekerjaan yang mengharuskan mereka pergi keluar kota bahkan luar pulau, hal tersebut menghambat para pemohon untuk mengurus surat-surat administrasi untuk menikah secara resmi.

---

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Semarang, “Tugas Pokok Dan Fungsi,” <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>. Diakses 10 Maret 2023.

Dari perkawinan siri tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir tanggal 14 Desember 2019. Sehingga permohonan penetapan asal-usul anak ini diajukan untuk menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon, karena dalam kutipan akta kelahiran hanya tercantum Pemohon II (ibu kandung) sebagai orang tua dari anak tersebut. Sebelum mendaftarkan perkara asal-usul anak ini para pemohon telah menikah ulang pada tanggal 1 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal-hal tersebut para pemohon memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat mengabulkan permohonan asal-usul anak tersebut dan menetapkan bahwa anak yang bersangkutan merupakan anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana akta nikah yang telah dikeluarkan.

### **3. Pertimbangan Hukum**

Menimbang bahwa perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang sebagai perkara permohonan. Sebelum dikabulkan/ditolaknya permohonan ini hakim telah menanyakan dalam persidangan apakah terdapat dalil-dalil yang ingin dirubah dari permohonanya, namun karena para

pemohon tetap kukuh pada permohonannya maka dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Sebelum Majelis Hakim mengabulkan/menolak permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg hakim akan mempertimbangkan beberapa hal:

- Terlebih dahulu hakim akan mempertimbangan tentang sah atau tidaknya perkawinan para pemohon. Pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (siri) pada tanggal 14 Maret 2019. Saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri, yang menjadi wali dalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada penghulu tersebut, serta dihadiri dua orang saksi.
- Bahwa saat menikah siri Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis.
- Pada tanggal 1 Oktober 2021 Pemohon I dan Pemohon II baru melaksanakan perkawinan secara resmi di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.

Perkawinan pada tanggal 1 Oktober 2021 tersebut sudah dapat dikatakan sah baik secara agama dan negara karena telah memenuhi syarat dan rukum perkawinan

berdasarkan agama dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

- Kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 14 Desember 2019, namun anak tersebut lahir dari perkawinan siri sehingga kutipan pada akta kelahiran hanya tercantum nama Pemohon II sebagai orang tua. Kemudian para pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak dan ingin menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021.

Pada pertimbangan hakim dalam salinan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg di halaman 9 peneliti menemukan kalimat:

“Bahwa anak aquo jelas dilahirkan dari perkawinan para pemohon yang dilakukan secara siri pada tanggal 14 Maret 2019 yang menurut Majelis belum tentu memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga dinyatakan sah”.<sup>10</sup>

Peneliti menanyakan persoalan tersebut kepada hakim saat melakukan wawancara, disini peneliti menemukan

---

<sup>10</sup> “Penetapan PA Semarang 530/Pdt.P/2021/PA.Smg,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021. 9

ketidaksamaan antara kalimat tersebut dengan hasil wawancara yang didapat. Pada saat wawancara bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H. (hakim yang memutus perkara) menyatakan:

“Kalimat itu memang tercantum pada salinan tersebut, tetapi jika dilihat kembali dari keterangan yang tertulis pada salinan putusan, perkawinan siri para pemohon sah dan titik permasalahan pada perkara ini adalah pada permohonan pemohon yang meminta untuk anak mereka ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021 hal tersebutlah yang membuat permohonan ini di tolak”.<sup>11</sup>

Menurut peneliti sendiri mengenai perkawinan siri para pemohon dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama, karena pada saat perkawinan siri tersebut selain di hadiri para pemohon sebagai calon mempelai juga dihadiri wali dan dua orang saksi. Selain itu para pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Jadi perkawinan siri para pemohon dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, namun

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang (PA Semarang, Jum’at 24 Maret 2023 Pukul 08.30 WIB).

perkawinan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

#### **4. Amar Putusan**

##### **MENETAPKAN**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg ini hakim menolak untuk mengabulkan permohonan pemohon yang ingin menetapkan anaknya sebagai anak sah dari perkawinan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021. Sedangkan anak aquo jelas dilahirkan dari perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara siri pada tanggal 14 Maret 2019 dan menurut Majelis belum tentu memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga dinyatakan sah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG MENGENAI PENETAPAN ASAL- USUL ANAK DARI PERKAWINAN SIRI**

#### **A. Analisis Hukum Acara dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak**

##### **1. Analisis Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk**

Secara administrasi maupun proses beracara di depan sidang pengadilan harus benar-benar diperhatikan oleh para pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama. Sebelum mengajukan gugatan atau permohonan harus benar-benar diperhatikan oleh penggugat atau pemohon, bahwa gugatan/permohonan harus diajukan pada pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Kewenangan tersebut menjadi syarat formil agar perkara dapat diterima.

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Pada perkara ini para pemohon berkediaman di

Kabupaten Demak sehingga yang berhak mengadili perkara yang diajukan adalah Pengadilan Agama Demak karena masuk dalam wilayah yurisdiksinya.

Setelah permohonan lengkap dan benar, penggugat atau wakilnya mendaftarkan permohonannya secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara dan membayar uang pendaftaran atau biaya panjar untuk berperkara yang ditentukan pengadilan. Kemudian pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama.

Dalam permohonannya para pemohon menyatakan telah menikah siri pada tanggal 20 Desember 2019, dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang lahir pada 30 Juni 2021. Kemudian Pemohon I dan II menikah resmi tanggal 18 Juli 2022. Karena anak tersebut lahir akibat dari perkawinan siri maka para pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah.

Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara asal-usul anak, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah bukti-bukti yang diajukan oleh

pemohon. Tahap-tahap pembuktian secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Ketua majelis membuka sidang kemudian memeriksa dan mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi serta melihat alat bukti lainnya. Dalam perkara asal-usul anak ini terdapat 2 orang saksi yang diajukan. Saksi pertama adalah tetangga para pemohon, saksi yang kedua adalah saudara sepupu.

Setelah majelis hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi dan melihat alat bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors. Kemudian majelis hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan asal-usul yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis secara rinci terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

Permohonan asal-usul anak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk diajukan Pemohon I dan Pemohon II, para pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengesahkan anaknya sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Dalam permohonannya menjelaskan pernyataan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 20 Desember 2019 dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pada saat perkawinan siri yang menjadi wali adalah orang tua kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi. Saat itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis.

Dari keterangan tersebut hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang sah atau tidaknya perkawinan siri yang dilakukan para pemohon. Hasil dari pembutian dan keterangan para pemohon, hakim menyatakan bahwa perkawinan siri tersebut dapat dikatakan sah secara agama. Perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dari sinilah hakim menganggap bahwa perkawinan para pemohon telah sah dan sudah memenuhi syarat serta rukun perkawinan.

Pada hakikatnya perkawinan siri memang dianggap sah menurut agama Islam, tetapi banyak dampak buruk dan konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan. Salah satu dampaknya yaitu status perkawinan mereka tidak memiliki kepastian hukum begitu juga dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang tidak memiliki

kepastian hukum. Maka dari itu setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk, anak yang diajukan dalam permohonan asal-usul anak ini lahir tanggal 30 Juni 2021 sebagai akibat dari perkawinan siri orang tuanya. Akibatnya pada akta kelahiran, anak tersebut dinasabkan kepada ibu kandungnya dan tidak tertulis nama ayahnya pada akta kelahiran. Secara otomatis anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara hukum.

Alasan tersebut yang membuat para pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, yaitu ingin menetapkan anaknya sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon. Tentunya dasar alasan para pemohon tersebut terlebih dahulu akan diuji oleh hakim pemeriksa perkara. Majelis hakim dalam memutuskan perkara pada Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk menghadirkan para pemohon, bukti surat, saksi, serta pengakuan dari para pemohon. Dalam dalilnya, para pemohon menyatakan telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama pada tanggal 18 Juli 2022 sesuai dengan akta nikah Nomor: 229/79/VII/2022.

Peneliti berpendapat bahwa bukti yang diberikan telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 1866 KUH Perdata 163 HIR dan 283 RBG bahwa pembuktian meliputi: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.<sup>1</sup>

Bukti yang telah dipersiapkan pemohon seperti fotokopi KTP, surat keterangan nikah bawah tangan/siri pada tanggal 20 Desember 2019, surat keterangan kelahiran anak, akta kelahiran anak, serta kutipan akta nikah Nomor: 229/79/VII/2022. Bukti-bukti tersebut sebagai penguji dalam perkara dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang menurut majelis hakim saling menguatkan dan dapat di buktikan setiap poin-poinnya.

Pasal 103 Ayat (1) KHI menjelaskan, “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”. Pada pembuktiannya pemohon juga telah melampirkan fotokopi surat keterangan kelahiran anak dan juga fotokopi akta kelahiran anak yang dikeluarkan

---

<sup>1</sup> Bukti Surat Dalam Hukum Perdata, “FJP Law Offices,” Fredrik J Pinakunary Law Offices, 2020.

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari pernyataan dan bukti-bukti yang telah diberikan baik mengenai surat dan saksi-saksi yang dihadirkan, hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan guna memberikan putusan yang terbaik. Sebab hakim dalam mempertimbangkan permohonan harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pemohon.

Setelah mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diberikan, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan asal-usul anak yang diajukan. Sepanjang persidangan pembuktian dapat dibuktikan pada setiap poin-poinnya. Pada saat wawancara dengan Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H terkait permohonan asal-usul anak pada penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk beliau menyatakan bahwa:

“Dalam memutuskan perkara asal-usul anak hakim terlebih dahulu akan memeriksa terkait sah atau tidaknya perkawinan pemohon. Sebab status sah atau tidaknya perkawinan akan berdampak pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Disini perkawinan siri yang dilakukan para pemohon pada tanggal 20 Desember 2019 dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dalam Islam sebab perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama,

walaupun mengenai syarat administratif dari perkawinan tersebut pada saat itu belum terpenuhi. Tetapi dasar dianggapnya sah sebuah perkawinan adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan seperti adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan dua orang saksi, serta dari rukun-rukun tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena perkawinan para pemohon dapat dinyatakan sah, maka anak yang lahir dari perkawinan siri mereka pada tanggal 30 Juni 2021 dapat dikatakan sebagai anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah secara agama”.<sup>2</sup>

Selain alasan tersebut dapat pula dilihat dari waktu kelahiran anak, menurut peneliti lahirnya anak tersebut sudah memenuhi syarat dianggapnya sebagai anak sah karena dalam Hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak sah jika anak tersebut lahir dalam waktu 6 bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Sedangkan pada keterangan para pemohon dan dengan bukti akta kelahiran anak, anak tersebut lahir 1 tahun 6 bulan setelah akad kedua orang tuanya.<sup>3</sup> Demikian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa anak tersebut lahir di dalam perkawinan

---

<sup>2</sup> “Wawancara Dengan Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Demak, (PA Demak, Selasa 18 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB).”

<sup>3</sup> Willa Wahyuni, “Anak Diluar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya?”, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-di-luar-kawin--bagaimana-status-hukumnya-lt6242e4d2c37dc/>. Diakses 8 April 2023.

yang sah secara agama. Hanya saja perkawinan kedua orang tuanya harus dicatatkan pada instansi yang berwenang agar mempunyai kekuatan hukum tetap karena hal itu sangat berpengaruh besar pada anak.

Pada perkara 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam serta dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII Karangan Dr. Wahbah Al Zuhaili, halaman 690 sebagai berikut:

Artinya: *“Pernikahan, baik sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut*

*sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”*.<sup>4</sup>

Peratura-peraturan tersebut dirasa sudah menjadi dasar yang cukup kuat untuk menetapkan perkara asal-usul anak dalam permohonan yang diajukan para pemohon.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II.

Permohonan asal-usul anak yang diajukan Pemohon I dan II merupakan perkara *voluntair* dan hasil produknya adalah Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Menurut peneliti jika dilihat dari keterangan serta bukti-bukti yang diberikan, para pemohon dalam mengajukan permohonan telah memenuhi prosedur serta syarat-syarat dalam mengajukan perkara *voluntair* dalam hal ini adalah permohonan asal-usul anak.

---

<sup>4</sup> “Penetapan PA Demak 477/Pdt.P/2022//PA.Dmk,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, 9.

## **2. Analisis Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg**

Terkait hukum acara pada perkara ini sama dengan pelaksanaan hukum acara pada perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Dalam mengajukan permohonan asal-usul anak para pihak dan lembaga Pengadilan Agama harus memperhatikan proses beracara.

Permohonan harus diajukan pada pengadilan yang berwenang. Kewenangan tersebut menjadi syarat formil agar perkara dapat diterima. Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Pada perkara ini para pemohon berkediaman di kota Semarang yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang.

Syarat-syarat dalam mengajukan permohonan asal-usul anak seperti identitas para pemohon, akta kelahiran anak, akta nikah dan berkas-berkas lain yang diperlukan harus terpenuhi. Setelah permohonan lengkap dan benar, penggugat atau wakilnya mendaftarkan permohonannya secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara dan membayar uang pendaftaran atau biaya panjar untuk berperkara yang ditentukan pengadilan. Kemudian pemohon atau kuasanya

menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama.

Dalam permohonannya para pemohon menyatakan telah kawin siri pada tanggal 14 Maret 2019, dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang lahir tanggal 14 Desember 2019. Kemudian para pemohon menikah ulang pada tanggal 1 Oktober 2021. Karena anak tersebut lahir dari perkawinan siri, maka para pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak agar dapat menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon yang dilakukan pada 1 Oktober 2021.

Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara asal-usul anak harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah bukti-bukti yang diajukan. Tahap-tahap pembuktian secara garis besar adalah sebagai berikut:

Ketua majelis membuka sidang kemudian memeriksa dan mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi serta melihat alat bukti lainnya. Dalam perkara asal-usul anak ini terdapat 2 orang saksi yang diajukan. Saksi pertama adalah

ibu kandung Pemohon II dan saksi kedua adalah teman Pemohon II.

Setelah majelis hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi dan melihat alat bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors. Kemudian majelis hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini hakim menolak untuk mengabulkan permohonan asal-usul anak Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis secara rinci terkait pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut.

Tertanggal 23 November 2021 para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Semarang. Anak para pemohon lahir sebelum dikeluarkannya akta nikah, sehingga pada kutipan akta kelahiran hanya tercantum Pemohon II sebagai orang tua. Hal tersebut yang membuat para pemohon ingin menetapkan anaknya sebagai anak sah dari perkawinan mereka. Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah penghulunya

dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang menyerahkannya kepada penghulu serta di hadiri dua orang saksi. Saat itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan.

Perkawinan siri memang dianggap sah menurut agama Islam apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi banyak dampak buruk dan konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan. Salah satunya anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang tidak memiliki kepastian hukum. Maka dari itu setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Melihat bukti-bukti dan keterangan yang terdapat dalam permohonan, menurut peneliti perkawinan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah sebab tidak ada halangan perkawinan dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan. Pada tanggal 1 Oktober 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama serta dinyatakan sah secara agama dan negara.

Sebelum menetapkan permohonan asal-usul anak tentunya hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan siri

para pemohon, sebab sahnya perkawinan dapat dijadikan dasar dikabulkannya permohonan asal-usul anak. Selain membuktikan hal tersebut para pemohon juga telah melampirkan syarat yang terkait dengan permohonan asal-usul anak seperti surat permohonan, fotokopi keterangan pindah WNI, fotokopi izin tinggal terbatas elektronik atas nama Pemohon I, fotokopi paspor atas nama Pemohon I pemohon, fotokopi akta kelahiran anak, fotokopi akta nikah. Persyaratan tersebut nantinya akan dijadikan bukti dalam pertimbangan hakim untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Apabila dalam persidangan bukti-bukti tersebut dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan. Tetapi dalam perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg peneliti menemukan kalimat dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa anak aquo jelas dilahirkan dari perkawinan para pemohon yang dilakukan secara siri pada tanggal 14 Maret 2019 yang menurut Majelis belum tentu memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga dinyatakan sah, namun diminta untuk ditetapkan sebagai anak

sah dari perkawinan para pemohon yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021”.<sup>5</sup>

Menurut peneliti, kalimat yang tertulis dalam pertimbangan hakim pada penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg tersebut dirasa tidak tepat, sebab jika dilihat kembali dari pernyataan yang diberikan para pemohon serta keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, perkawinan siri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam karena pada saat perkawinan selain dihadiri mempelai laki-laki dan mempelai perempuan disitu juga terdapat wali nikah dan juga dua orang saksi. Selain itu, juga tidak ditemukan halangan perkawinan sehingga menurut peneliti perkawinan siri tersebut dapat dikatakan sah karena syarat dan rukun perkawinan secara agama telah terpenuhi.

Akan tetapi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H beliau mengatakan bahwa perkawinan siri para pemohon sah. Disini peneliti menemukan ketidaksesuaian antara kalimat yang tertera pada penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg,” 2021, 9.

dengan apa yang didapat pada saat wawancara. Beliau menyatakan bahwa:

“Memang disitu saya mengakatan hal tersebut, tetapi mengenai titik permasalahan ditolaknya permohonan asal-usul anak ini bukan disitu karena perkawinan sirinya sah, melainkan pada permohonannya. Pemohon ingin menetapkan anaknya sebagai anak sah dari perkawinan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021. Hal itulah yang menjadi titik ditolaknya permohonan asal-usul anak pada perkara tersebut”.<sup>6</sup>

Peneliti tidak sependapat dengan hakim terkait status perkawinan siri para pemohon yang dinyatakan dalam penetapan tersebut. Sebab jika dilihat dari pembuktiannya perkawinan siri para pemohon dapat dinyatakan perkawinan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi peneliti setuju dengan penetapan hakim pada Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg, Majelis Hakim menolak permohonan asal-usul anak yang diajukan. Pada permohonannya pemohon ingin menetapkan anak yang lahir pada tanggal 14 Desember 2019 sebagai anak sah dari perkawinan ulang para pemohon yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021.

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Drs Wachis Yunarto, S.H, Hakim, Pengadilan Agama Semarang, (PA Semarang, Jum'at 24 Maret 2023 Pukul 08.30 WIB).

Menurut peneliti penolakan tersebut selain karena perkawinan siri yang dianggap tidak sah, disebabkan juga karena permohonan yang diajukan para pemohon kurang tepat. Seharusnya permohonan yang diajukan adalah menetapkan anak yang lahir pada tanggal 14 Desember tersebut sebagai anak sah dari perkawinan siri yang dilakukan pada 14 Maret 2019. Jika anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan ulang yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021 maka akan merubah status dari anak tersebut. Definisi anak sah sendiri adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, apabila anak ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan ulang para pemohon maka statusnya dapat dikatakan sebagai anak luar kawin karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan para pemohon yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama dengan laki-laki yang menghamilinya. Terdapat dua pengertian anak luar kawin, yaitu anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, dan anak dibenihkan diluar perkawinan, tetapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Anak luar kawinan

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selain melakukan wawancara dengan hakim, peneliti juga melakukan wawancara dengan panitera guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H. selaku Panitera Muda. Terkait Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg beliau berpendapat:

“Bahwa permohonan asal-usul anak terjadi karena adanya perkawinan siri, sedangkan nikah siri itu ketika dibuktikan tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka tidak sah, jadi anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukan anak yang sah karena perkawinannya ilegal, karena perkawinan siri tidak diakui negara. Pada perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg hakim menilai bahwa perkawinan sirinya itu belum memenuhi rukun dan syarat jadi permohonannya tidak dapat dikabulkan”.<sup>7</sup>

Menurut Ibu Cholisoh itulah alasan mengapa permohonan asal-usul anak tersebut ditolak. Selanjutnya beliau mengomentari terkait kehamilan Pemohon II:

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Ibu Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H. Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang (PA Semaang, Selasa 16 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB).

“Jika dilihat dari kelahiran anak dengan perkawinan sirinya itu jaraknya tidak ada 9 bulan, berarti sebelum siri itu dia sudah hamil. Pemohon II menikah Maret 2019 sedangkan anaknya pada bulan Desember 2019 sudah lahir, berarti sebelum siri sudah hamil atau hamil duluan baru menikah, jadi tidak bisa disahkan. Selain itu hakim menilai bahwa perkawinan sirinya tidak sah, nah kalau perkawinannya tidak sah berarti kan sama saja dengan zina dan anak hasil zina hanya dapat disebabkan kepada ibunya. Kalau asal-usul anak dikabulkan anak harus lahir setelah perkawinan siri. Itu kan di persidangan dihitung sama Pak Hakim. Jadi tidak semua permohonan asal-usul anak dapat dikabulkan, tergantung dalam pembuktiannya nanti seperti apa”.<sup>8</sup>

Beliau juga menyampaikan terkait dampak hukum yang akan terjadi apabila anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya:

“Anak yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya akan mengalami halangan-halangan dikemudian hari, contohnya dalam mengurus akta kelahiran, nanti dalam akta kelahiran nama ayahnya tidak dapat dicantumkan, jadi dinasabkan keibunya. Lalu tidak dapat saling mewarisi dengan ayahnya karena tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari ayahnya, dia hanya dapat saling mewarisi dengan ibunya. Jika anak tersebut perempuan maka ayahnya tersebut tidak dapat

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Ibu Hj. Choliso Dzikry, S.H., M.H. Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang (PA Semaang, Selasa 16 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB).

menjadi wali saat nikah nanti jadi harus menggunakan wali hakim”.<sup>9</sup>

Jadi menurut Ibu Cholisoh dari semua permasalahan tersebut hakim tidak dapat mengabulkan permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan tentu akan memunculkan dampak negatif, sedangkan dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus perkara harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemafaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila ketiga asas tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersma-sama maka yang diprioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Akibat dari berubahnya status anak menjadi anak zina, otomatis nasab dari anak tersebut juga akan rusak. Anak akan kehilangan hak perwalian dari ayahnya, tidak dapat saling mewarisi dengan

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Ibu Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H. Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang (PA Semaang, Selasa 16 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB).

<sup>10</sup> Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan,” Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. Diakses 10 April 2023.

ayahnya, serta masih banyak lagi dampak negatif yang akan ditimbulkan, sebab anak zina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H (hakim yang memutus perkara) menyatakan bahwa:

“Pada awal persidangan hakim telah menanyakan kepada pemohon, apakah terdapat perubahan dalam permohonan yang diajukan? Disini para pemohon menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan para pemohon tetap kukuh dengan permohonan yang diajukan yaitu menetapkan anak para pemohon sebagai anak sah dari perkawinan yang dilakukan ada 1 Oktober 2021”.<sup>11</sup>

Hakim dalam memutus sebuah perkara harus memberikan putusan yang adil, maka hakim harus menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II demi kebaikan anak, sebab jika dikabulkan dinilai akan memberikan dampak buruk dan dapat merubah status anak menjadi anak luar kawin dan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Sedangkan pada kenyataannya anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama dan dapat dinasabkan kepada ayahnya, hanya saja saat kelahiran anak,

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Drs Wachis Yunarto, S.H, Hakim, Pengadilan Agama Semarang, (PA Semarang, Jum’at 24 Maret 2023 Pukul 08.30 WIB).

perkawinan orang tuannya tidak memenuhi syarat administratif karena tidak dicatitkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari hasil wawancara terkait Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg mengenai perkara asal-usul anak peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon yang ada dalam kedua penetapan tersebut hukumnya sah sebab syarat dan rukun perkawinannya telah terpenuhi, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah, hanya saja perkawinannya tidak dicatitkan pada lembaga yang berwenang. Apabila permohonan asal-usul anak dalam permohonannya diajukan secara benar dan tepat maka permohonan tersebut dapat dikabulkan, selama bukti-bukti yang diberikan dalam persidangan dapat dibuktikan kebenarannya.

Terkait dengan bukti, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>12</sup>

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait bukti dapat pula disertakan hasil tes DNA, namun dalam kedua penetapan asal-usul anak baik pada Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk ataupun Penetapan Nomor 530/Pdt.P/PA.Smg menurut peneliti bukti berupa tes DNA yang menjelaskan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak para pemohon tidak terlalu diperlukan. Karena pembuktian tersebut diperlukan apabila ayah biologis tidak mengakui anak tersebut sedangkan dalam kedua penetapan tersebut pihak ayah mengakui jika anak tersebut merupakan anak pemohon, oleh karena itu pembuktian tes DNA tidak diperlu disertakan sebagai bukti.

Perkara yang diajukan para pemohon merupakan perkara *voluntair* dalam hal permohonan asal-usul anak. Permohonan harus dibuat sesuai dengan prosedur dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Terkait syarat, pada pembuktian dirasa cukup memenuhi, namun permohonan yang diajukan seharusnya adalah menetapkan anak para pemohon sebagai

---

<sup>12</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-8/2010”, 35.

anak sah dari perkawinan yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019.

## **B. Analisis Asal-Usul Anak Dalam Hukum Islam**

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) seorang anak dengan ayahnya. Dalam hubungan nasab anak dengan ayahnya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan dengan adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah, dan biasanya disebut sebagai anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya.

Dalam sejarah Islam tergambar betapa pentingnya nasab, pada saat Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Haritsa dengan sebutan Zaid bin Muhammad, yang berarti menasabkan Zaid bin Haritsa kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian turunkan ayat yang merupakan teguran dari Allah SWT. Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Maimun, "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah IAIN Langsa* IX, no. 2 (2017): 118.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي  
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ( ٤ )

أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يَوَلِّسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلٰكِن مَّا  
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا رَّحِيمًا ( ٥ )

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud dengan maula dalam ayat ini adalah teman dekat”. (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 4-5).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, hal ini bisa dipahami dari lafaz: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ kemudian

dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan pada ayah angkatnya.

Dapat dipahami dari lafaz:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, seseorang tidak diperbolehkan untuk menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya. Jika seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya maka orang itu termasuk orang yang berdosa. Terkait legalitas hubungan kekeluargaan adalah berdasarkan pertalian darah yang diakibatkan dari perkawinan yang sah. Nasab adalah sebuah pengakuan syara' bagi anak yang memiliki hubungan dengan garis keturunan ayahnya sehingga anak menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan tersebut.

Menyinggung soal nasab, seorang anak yang terlahir dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang ada pada Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut sering kali dianggap sebagai anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya yang tidak memenuhi peraturan yang ada. Meskipun perkawinan siri tidak tercatat tetapi perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah secara hukum Islam, sepanjang syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak memiliki

legalitas hukum, begitu juga dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dari perkawinan siri hanya dinasabkan kepada ibu kandungnya dan kerabat ibunya, dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila kedua orang tuanya mengajukan permohonan asal-usul anak, seperti halnya dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg, apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim maka anak dari perkawinan siri dapat di sahkan menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.

Para Ulama sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan anak maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya itu (ayah anak). Menurut ulama Hanafiyah, anak yang lahir dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah anak yang dilahirkan 6 bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan intim (senggama) yang menyebabkan kehamilah tersebut. Apabila kelahiran kurang dari 6 bulan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Enam bulan merupakan batasan yang telah disepakati para ulama.<sup>14</sup>

Adapun fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah.

---

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 387.

Meskipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berkat dari definisi Al-Qur'an dapat diberikan batasan, dan seluruh mazhab fiqh sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.

Ketentuan ini di ambil dari firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15:

وَحَمْلُهُ ۖ وَفِصَالُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ

*“Masa mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan”*. (Q.S 46 [Al-Ahqaf]: 15).<sup>15</sup>

Dan dalam surah Al-Luqman ayat 14:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهِنًا عَلَيَّ وَهْنًا ۖ وَفِصَالَهُ ۖ فِي عَامَيْنِ

*“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun”*. (Q.S 31 [Al-Luqman]: 14).<sup>16</sup>

Berdasarkan dua ayat tersebut oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama, ditafsirkan Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu

---

<sup>15</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

<sup>16</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022)

2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.<sup>17</sup>

Pada Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk. anak yang bersangkutan dalam permohonan asal-usul anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Melihat dari waktu kelahirannya, anak tersebut dilahirkan dengan jarak 1 tahun 6 bulan dari akad kedua orang tuanya. Dapat disimpulkan bahwa anak para pemohon dalam perkara tersebut benar-benar lahir di dalam perkawinan orang tuanya. Hal tersebut tentu sudah sesuai dengan batasan yang diberikan oleh para ulama bahwa anak yang lahir dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dengan batas minimal kelahiran adalah 6 bulan setelah akad kedua orang tuannya. Dikabulkannya permohonan asal-usul anak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan apa yang disepakati para ulama sehingga anak dalam perkara tersebut dapat disahkan sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon.

Begitu juga dengan anak yang dimaksud dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg tentang permohonan asal-usul anak. Melihat dari akad

---

<sup>17</sup> Muhammad Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al'Adl Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 12.

orang tuanya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019 (secara siri) dan anak lahir pada tanggal 14 Desember 2019 maka anak tersebut seharusnya dapat di nasabkan kepada ayahnya, sebab anak itu lahir tidak kurang dari 6 bulan setelah akad kedua orang tuanya. Selain itu menurut penulis perkawinan siri para pemohon dapat dianggap sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Terkait keabsahan perkawinan siri para pemohon, peneliti tidak sependapat dengan hakim. Dalam perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg hakim menilai bahwa perkawinan siri para pemohon tidak sah karena belum tentu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan dalam keterangan serta pembuktian dalam persidangan perkawinan siri tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga seharusnya perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah secara agama. Sehingga anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon. Hanya saja permohonan yang diajukan pada perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg ini dalam permohonannya dianggap kurang tepat. Para pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anaknya sebagai anak sah dari perkawinan ulang para pemohon yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2021, sedangkan anak tersebut lahir pada 14 Desember 2019. Apabila

permohonan tersebut dikabulkan dan hakim mengesahkan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan yang dilakukan pada 1 Oktober 2021 maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak luar kawin, karena lahir sebelum perkawinan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin tidak dapat dinasabkan sebagai anak sah dari ayahnya apabila anak tersebut dibuahi dan dilahirkan sebelum adanya perkawinan. Jadi para pemohon seharusnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anaknya sebagai anak sah dari perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019 agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah para pemohon.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, kedua ayat diatas yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Al-Luqman ayat 14 tersebut dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, bahwa batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (*istibath*) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan itulah maka lahir beberapa pendapat hukum Ulama:

- a. Jika dalam sebuah perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki kawin dan melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna sebelum masa 6 bulan, maka anak itu dapat dinasbkan dengan ayahnya.

Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Al-Thusi dari mazhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafiyah berpendapat bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami dari wanita tersebut. Dia bisa menolak atau mengakuinya sebagai anaknya serta menghubungkan nasabnya dengan dirinya.

- b. Apabila diantara suami istri bersengketa tentang lamanya waktu bergaul di antara mereka, seperti istri mengatakan pada suaminya “Engkau bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu”, lalu suami menyangkal dengan jawaban “Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari 6 bulan, karena itu anak ini bukan anakku”.<sup>18</sup>

Menurut Imam Hanafi, istrinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah terlebih dahulu. Menurut Imamiyah, kalau terdapat fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan istri atau suami maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi jika tidak terdapat petunjuk yang ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 386.

disumpah terlebih dahulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak 6 bulan yang lalu, dan anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah suami itu.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, jika bayi lahir kurang dari 6 bulan setelah akad orang tuanya menurut hukum Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan ayahnya. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak agar bisa dianggap sebagai anak sah dari suami ibunya, maka anak tersebut harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah perkawinan atau didalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari setelah putusya perkawinan. Dengan demikian, jika bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatannya dengan ayahnya walaupun lahir dalam perkawinan yang sah. Anak hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 387.

<sup>20</sup> Paringanblog, "Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)," <https://paringan.blogspot.com/2015/11/asal-usul-anak-menurut-perspektif.html>, 2015. Diakses 10 April 2023.

### **C. Analisis Asal-Usul Anak Dalam Hukum Perkawinan Indonesia**

Kewenangan dan kekuasaan peradilan agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkara penetapan asal-usul anak adalah bagian dari kewenangan peradilan agama, mengenai pembuktian asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan pencatatan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. 20–21.

Maka dari itu, perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg tentang asal-usul anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam permasalahan asal-usul anak yang peneliti kaji pada kedua penetapan tersebut, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan anaknya sebagai anak sah para pemohon. Dari keterangan yang ada dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg peneliti berpendapat bahwa anak yang bersangkutan dalam permohonan tersebut merupakan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan siri yang sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam Pasal 42, 43, dan 44:

Pada Pasal 42:

Yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut peneliti berpendapat bahwa anak yang bersangkutan dalam penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg dapat dikatakan sebagai anak sah karena terlahir dari perkawinan yang

sah secara agama. Melihat keterangan yang ada dalam salinan penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. perkawinan siri yang dilakukan para pihak dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Pasal 43:

3. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
4. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Maka dari itu pada akta kelahiran anak dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. anak hanya dinasabkan kepada ibu kandungnya. Hal tersebut disebabkan karena anak lahir sebagai akibat dari perkawinan siri yang mana perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara negara sebab tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang. Karena tidak ada bukti akta nikah dari kedua orang tuannya maka anak tersebut dalam akta kelahiran tidak dapat dinasabkan pada ayahnya.

Pasal 44:

3. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat

membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

4. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Dari dua perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg tidak ada penyangkalan dari pihak suami terkait anak tersebut. Pihak suami mengakui bahwa anak yang bersangkutan merupakan hasil hubungan mereka yaitu Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan Pasal 42, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.<sup>22</sup>

Apabila Pasal 42 ini dikaitkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Cholisoh Dziky, S.H., M.H. terkait penetapan Nomor

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 178.

530/Pdt.P/2021/PA.Smg. yang mana beliau berpendapat:

“Bahwa asal-usul anak tersebut adalah anak hasil hubungan di luar perkawinan karena jarak antara perkawinan dengan lahirnya anak tidak sampai 9 bulan lamanya. Sehingga permohonan asal-usul anak tersebut tidak dapat dikabulkan”.

Jika jarak kelahiran anak dalam perkara tersebut dilihat dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka seharusnya anak tersebut tetap dapat dinggap sebagai anak sah meskipun antara perkawinan dengan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan.

Perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg dalam permohonannya juga telah memenuhi Pasal 55 terkait pembuktian asal-usul anak yaitu dengan adanya akta kelahiran yang autentik. Pada perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk mengenai permohonan asal-usul anak dapat dikabulkan oleh hakim dan menetapkan anak yang bersangkutan sebagai anak sah para pemohon. Permohonan tersebut dikabulkan karena anak yang bersangkutan memang lahir dalam perkawinan yang sah secara agama dan tidak ada kerusakan dalam perkawinan tersebut.

Sedangkan dalam perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg permohonan para pemohon terkait asal-usul anak tidak dapat dikabulkan oleh

hakim, meskipun dalam pembuktian serta keterangan yang diberikan dalam persidangan menurut peneliti telah memenuhi syarat. Penolakan tersebut diakibatkan karena perkawinan siri para pemohon dinilai hakim belum tentu memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga dinyatakan sah. Selain itu permohonan yang diajukan para pemohon dinilai kurang tepat. Dalam permohonannya para pemohon memohon agar hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan sebagai anak sah dari perkawinan ulang para pemohon, sedangkan perkawinan ulang tersebut terjadi setelah kelahiran anak. Hal itulah yang membuat permohonan asal-usul anak tersebut ditolak. Apabila permohonan tersebut dikabulkan maka akan merubah status dan nasab anak menjadi anak diluar kawin, pada kenyataannya anak tersebut merupakan anak yang lahir didalam perkawinan.

Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>23</sup>

Jadi apabila perkara asal-usul anak Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg tersebut dikabulkan maka akan merubah status anak menjadi anak yang lahir

---

<sup>23</sup> Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

diluar perkawinan dan hanya mempunyai nasab dengan ibunya.

Berikutya dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan:

Pada Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah:

- a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”
- b. “Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”

Pasal 100

- a. “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud pada Pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil, yaitu:

Pasal 53:

1. “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”
2. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”

3. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.<sup>24</sup>

Jadi anak sah dan perkawinan yang sah, yang dimaksud dalam KHI Pasal 99 (a) jika dikaitkan dengan Pasal 53, adalah anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya dan apabila perkawinannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari laki-laki yang menghamilinya.

Definisi anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 KHI adalah sama. Bedanya dalam KHI terdapat penambahan ayat, yang tentunya ini merupakan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi penemuan teknologi bayi tabung. Demikian pula pada pasal selanjutnya dari kedua aturan tersebut mengenai anak luar kawin. Substansinya sama hanya saja KHI menggunakan kata “nasab” dan Undang-Undang Perkawinan menggunakan kata “hubungan perdata”.<sup>25</sup>

Pada intinya rumusan hukum keduanya mengenai nasab anak kepada ayah dan ibuya harus berdasarkan perkawinan yang sah dan apabila anak lahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah maka

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 135.

<sup>25</sup> Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak,” *STAIN Jurai Siwo Metro* 12, no. 2 (2015): 369.

nasab anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan mengenai dua perkara permohonan asal-usul anak yaitu Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. Bahwa pada perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk ini hakim dapat mengabulkan permohonan asal-usul anak yang diajukan dan menetapkan anak yang bersangkutan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut karena anak yang dimaksud memang benar-benar lahir dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama, meskipun pada saat anak tersebut lahir perkawinan kedua orang tuanya belum memenuhi syarat administratif yaitu terkait pencatatan perkawinan. Namun untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat, yaitu hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat tersebut sehingga anak yang lahir dari perkawinan siri para pemohon dapat dikatakan sebagai anak sah.

Berbeda halnya dengan penetapan asal-usul anak Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. Permohonan asal-usul anak tersebut tidak dapat dikabulkan oleh hakim dengan alasan perkawinan siri yang dilakukan

para pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga dinyatakan sah. Namun peneliti tidak setuju dengan pertimbangan hakim terkait perkawinan siri para yang dianggap tidak sah. Karena jika dilihat dari bukti-bukti dan keterangan para saksi dalam persidangan, perkawinan siri para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga seharusnya perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah secara agama. Disamping itu alasan lain ditolaknya permohonan tersebut karena permohonan asal-usul anak yang diajukan tidak tepat. Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya meminta agar hakim menetapkan anak para pemohon sebagai anak sah dari perkawinan ulangnya. Jika hakim mengabulkan tentu akan merubah status anak sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Pada kenyataannya anak tersebut lahir di dalam perkawinan. Selain itu para pemohon dalam permohonannya seharusnya meminta agar anak mereka ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II agar permohonan asal-usul anak tersebut dapat dikabulkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan penjelasan dari bab-bab sebelumnya terkait penetapan asal-usul anak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk hakim dapat mengabulkan permohonan asal-usul anak dengan alasan dan pertimbangan, anak para pemohon lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga dapat dinyatakan anak sah. Maka hakim dapat menetapkan anak tersebut sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan dalam penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg, hakim menolak untuk mengabulkan permohonan asal-usul anak dengan alasan dan pertimbangan, perkawinan siri para pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan untuk dinyatakan sah. Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang tertera dalam salinan putusan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg, peneliti berpendapat bahwa perkawinan siri para pemohon sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Terlepas dari keabsahan perkawinan, permohonan

yang diajukan dinilai kurang tepat. Seharusnya pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan anak yang dimaksud sebagai anak sah dari perkawinan siri bukan sebagai anak sah dari perkawinan ulang. Seperti dalam permohonan Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

2. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan anak sah apabila perkawinan siri tersebut sah dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Selain itu sahnya seorang anak juga dapat dilihat dari kapan anak tersebut lahir. Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak agar bisa dianggap sebagai anak sah dari suami ibunya, maka anak tersebut harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah akad kedua orang tuanya.

Sedangkan dalam undang-undang tidak mengatur tentang batas minimal usia kandungan. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam Pasal 42, 43, dan 44.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian hukum perkawinan dan anak yang dilahirkan.

2. Bagi pemohon dalam perkara Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. sebaiknya lebih teliti kembali dalam mengajukan permohonan asal-usul anak agar permohonan tersebut dapat dikabulkan.
3. Bagi Majelis Hakim yang menetapkan perkara permohonan asal-usul anak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg. sebaiknya lebih jujur, teliti dan berhati-hati karena menyangkut masa depan anak. Memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan, serta memperhatikan bukti dan keterangan yang diberikan dalam persidangan. Sebab penetapan yang ditetapkan akan dipertanggung jawabkan nantinya.
4. Bahwa penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian yang lebih luas dan lebih dalam mengenai permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Zuhily, Wahbah “*Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Jilid VII*”, Pusat Sumber Al-Ilmi Kolej Vokasional Klang, 2021.

Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Khoirur Rofiq, M. “*Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 1999.

RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2018.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Edited by Irfan Maharani. Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022.

### Jurnal/Karya Ilmiah

Alwi, Agus. “Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dan Penerimaan Pengajuan Status Anak Kandung Di Pengadilan Agama Salatiga Dengan No 068/Pdt.P/2017/PA.Sal Dan No 040/Pdt.P/2017/PA.Sal.”

*Skripsi*, 2018, 12.

Amaliya, Lia. “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang).” In *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2 (2022): 379–80.

Amruzi, Muhammad Fahmi Al. “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri.” *Al’Adl Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 12.

Berutu, Lisfer. “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 43–44.

Bukti Surat Dalam Hukum Perdata, “FJP Law Offices,” Fredrik J Pinakunary Law Offices, 2020.

Hak, Nurul. “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PU/VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Disertasi*. 2018

Hamsy, Alfian Mustaghfiri. “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 191/Pdt.P/2017/Pa.Pas Tentang Status Anak Luar Nikah.” *Jurnal Negara Dan Keadilan* 7 (2018): 46–55.

Harlina, Yuni. “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam).” *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 64–81.

I Ketut Suardita. “Pengenalan Bahan Hukum.” *Universitas Udayana*, 2017, 2.

- Kurniawan, Arif. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Asal Usul Anak." *Ulumuddin* 11, no. 1 (2018): 52–72. <https://doi.org/10.22219/ulum.v11i1.10407>.
- Maimun. "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah IAIN Langsa* IX, no. 2 (2017): 118.
- Muhadjir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Rake Sarasin. Yogyakarta, 1991.
- Muis, Mirza. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/Pa.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Ningrum, Diah Ayu Sulistiya. "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-8/2010" IV (2015): 107.
- Rasyid, Aisyah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Constitutional Court, and Decision Number. "Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan Mk . Nomor 46 Tahun 2010." *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* II, no. 2 (2016): 220–38.
- Sakirman. "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak." *STAIN Jurai Siwo Metro* 12, no. 2 (2015): 369.
- Sofiana. "Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/Pa.Kdl)." UIN Walisongo, 2020.
- Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi

Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 356.

Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022):3

Suharto, Tentiyo. “Pemikiran Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH Tentang Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JIBF* 1, no. 1 (2020): 5.

Sulistiya Ningrum, Diah Ayu “*Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-8/2010*” IV (2015): 107.

Wasman, Wardah Nuroniyah. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif,”

Wibowo, Aris. “Penetapan Asal-Usul Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatat Menurut Maqashid Syariah Fi Hafdz Al-Nasl (Studi Putusan Nomor 946/Pdt.P/2020/PA.Bwi)” Tesis. 2021.

Wiyanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. 86-87.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

### **Web**

Asrofi, “*Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif.*” <http://new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

Atiqah, Dewi. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan,” Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

Herawati, Erni. “Status Anak Menurut Hukum,” Binus University Faculty of Humanities, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>.

M, M Ilham, “*Asal Usul Anak,*” Pengadilan Agama Kandangan, 2020, <http://www.pakandangan.go.id/en/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkara/asal-usul-anak.html#:~:text=Asal Usul Anak Menyerahkan Surat Permohonan %28Minimal 8,Keluarga %281 lembar%29. Surat Keterangan lahir dari Bidan%2FDokter>.

Mukhlis, H. Yayan Liyana, “Penetapan Asal-Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak,” Pengadilan Agama, 2013,

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259>
- Paringanblog, “Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 2015, <https://paringan.blogspot.com/2015/11/asal-usul-anak-menurut-perspektif.html>.
- Payakumbuh, Pengadilan Agama. “Prosedur Voluntair (Permohonan),” 2019, <https://www.payakumbuh.go.id/kepaniteraan/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-voluntair>.
- Penetapan PA Demak 477/Pdt.P/2022//PA.Dmk, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.
- Penetapan PA Semarang 530/Pdt.P/2021/PA.Smg, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.
- Pengadilan Agama Semarang, “Tugas Pokok Dan Fungsi,” <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>.
- Profil Pengadilan Agama Demak, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>, 2023. Diakses 8 Maret 2023.
- Siagian, Priska. “Rukun dan Syarat Sah Nikah dalam Islam” Wedding Ideas, 2023, <https://www.bridestory.com/id/blog/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam>.
- Suryana. “Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” Universitas Pendidikan Indonesia, 2010,

<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

Visi Misi Pengadilan Agama Demak. <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

Wahyuni, Willa “*Anak Diluar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya?*,” Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-di-luar-kawin--bagaimana-status-hukumnya-lt6242e4d2c37dc/>.

### **Wawancara**

Cholisoh Dzikry, *Wawancara*, Semarang, 16 Mei 2023

Siti Khoiriyah, *wawancara*, Demak, 18 Juli 2023

Wachid Yunarto, *Wawancara*, Semarang, 24 Maret 2023